



SALINAN

KEPALA DESA NGADIPURO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIPURO
NOMOR : 188.192/ 2 /KEP/2003/II/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK PELAKSANA POSYANDU
DESA NGADIPURO KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA NGADIPURO,

Menimbang : a. bahwa Kesehatan masyarakat merupakan prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia khususnya untuk anak usia balita dan lansia yang merupakan usia rentan;
b. bahwa Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Desa NGADIPURO Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang perlu di bentuk pengurus Posyandu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Kelompok Pelaksana Posyandu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan lembaga-lembaga Kemasyarakatan di desa atau kelurahan;
6. Peraturan Desa NGADIPURO Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa NGADIPURO Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Kelompok Posyandu Desa NGADIPURO Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Pengurus Kelompok Posyandu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. melakukan edukasi dan sosialisasi masalah kesehatan kepada masyarakat;
 - b. melakukan edukasi dan sosialisasi masalah keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - c. menyiapkan data yang berkaitan dengan balita, lansia, bumil dan pus, wus;
 - d. menjadi kepanjangan tangan dan sekaligus mitra petugas kesehatan di Posyandu;
 - e. membantu pelaksanaan konvergensi stunting;
 - f. melakukan upaya bersama untuk penerapan PHBS;
 - g. tugas lain yang diberikan desa yang sesuai dengan lingkup kelembagaan desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NGADIPURO Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku untuk 2 (Dua) tahun sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di NGADIPURO
pada tanggal 18 Februari 2025

KEPALA DESA NGADIPURO,

ttd

IWAN AGUS PURWOKO

Diundangkan di Desa Ngadipuro
pada tanggal 18 Februari 2025
Sekretaris Desa Ngadipuro

ttd

Guntur Wicaksono

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretaris Desa Ngadipuro



Guntur Wicaksono

